



P U T U S A N
NOMOR 111/PID.SUS/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	M.DADI KURNIADI Als ADI Bin NASIWAN;
Tempat lahir	:	Ujung Batu (Rohul);
Umur / tanggal lahir	:	26 tahun / 04 Januari 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Alamat	:	Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec.Tualang Kab.Siak;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Kontraktor PT.Sarana Mitra Luas (SML);
Pendidikan	:	SD (Tamat);

Terdakwa telah ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, tanggal 11 Nopember 2013 No:SP.Han/199/XI/2013/Reskrim,
sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d. 30 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 29 Nopember 2013 No:2401/T-4/11/2013, sejak tanggal 1 Desember 2013 s/d. 9 Januari 2014;
3. **Penuntut Umum** tanggal 8 Januari 2014 No:PRINT-70/N.4.14.8/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 8 Januari 2014 s/d. 27 Januari 2014;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 10 Januari 2014 No.HN-08/Pen.Pid/2014/PN.Siak, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d. 8 Pebruari 2014;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** tanggal 3 Pebruari 2014, No.HN-34/Pen.Pid/2014/PN.Siak, sejak tanggal 9 Pebruari 2014 s/d. 9 April 2014;
6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru** tanggal 8 April 2014, No:299/Pen.Pid/2014/PTR, sejak tanggal 10 April 2014 s/d 9 Mei 2014;
7. **Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 22 April s/d tanggal 21 Mei 2014;
8. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Mei 2014 Nomor 111/PID.SUS/2014/PTR tentang penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura tanggal 16 April 2014 Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Siak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2014 No.Reg.Perk.PDM-26/SIK.S/01/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. DADI KURNIADI Alias ADI Bin NASIWAN pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya dirumah kontrakan terdakwa, atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 111/Pid. Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA (dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian mengenalkan terdakwa kepada saksi FAJRI (dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan jika saksi FAJRI akan mencarikan shabu-shabu dari pekanbaru, selanjutnya pada hari kamis tanggal 07 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi NADIA, saksi LENI dan saksi FAJRI datang kerumah terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibeli oleh saksi FAJRI seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari pekanbaru, lalu keesokan harinya mereka kembali berkumpul di rumah terdakwa dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil dan kemudian mereka pulang;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2013, saksi NADIA, saksi LENI dan saksi FAJRI kembali berkumpul dirumah terdakwa dan membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu itu dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu terdakwa memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill untuk kemudian diserahkan kepada DENDI (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi terdakwa dan meminta shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya saksi FAJRI meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) pekt shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian terdakwa hingga selesai, selanjutnya saksi AFRIZON dan saksi ANDI LALA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang ke rumah saksi DADI bersama dengan DENDI yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta saksi NADIA, saksi LENI dan saksi FAJRI serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pengadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

Hal 5 dari 18 hal.Put.No.111/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M. DADI KURNIADI Alias ADI Bin NASIWAN pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya dirumah kontrakan terdakwa, atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA (dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian mengenalkan terdakwa kepada saksi FAJRI (dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan jika saksi FAJRI akan mencarikan shabu-shabu dari pekanbaru, selanjutnya pada hari kamis tanggal 07 November 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi NADIA, saksi LENI dan saksi FAJRI datang kerumah terdakwa dan memperlihatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibeli oleh saksi FAJRI seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari pekanbaru, lalu keesokan harinya mereka kembali berkumpul di rumah terdakwa dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil dan kemudian mereka pulang;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2013, saksi NADIA, saksi LENI dan saksi FAJRI kembali berkumpul dirumah terdakwa dan membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu itu dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu terdakwa memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill untuk kemudian diserahkan kepada DENDI (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi terdakwa dan meminta shabu-shabu kepada terdakwa. Selanjutnya saksi FAJRI meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) pekt shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut

Hal 7 dari 18 hal.Put.No.111/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian terdakwa hingga selesai, selanjutnya saksi AFRIZON dan saksi ANDI LALA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang ke rumah saksi DADI bersama dengan DENDI yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu dan dimasukkan ke dalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta saksi NADIA, saksi LENI dan saksi FAJRI serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M. DADI KURNIADI Alias ADI Bin NASIWAN pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indah Kasih Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya dirumah kontrakan terdakwa, atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 111/Pid. Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi NADIA, saksi LENI HERMINDA dan saksi FAJRI (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul dirumah terdakwa, Selanjutnya saksi FAJRI meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian terdakwa hingga selesai, selanjutnya saksi AFRIZON dan saksi ANDI LALA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang kerumah terdakwa bersama dengan DENDI yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu dan dimasukkan kedalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik saksi FAJRI, kemudian terdakwa berserta saksi NADIA, saksi LENI dan saksi FAJRI serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pengadaian Siak telah telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaa Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

Hal 11 dari 18 hal.Put.No.111/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Dakwaan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) baik dalam Dakwaan Primer, Subsidair dan Lebih Subsiair;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah ditanggapi oleh Jaksa penuntut Umum, maka Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 Pebruari 2014 Nomor 08/Pid.B/2014/PN.SIAK yang amarnya pada pokoknya menyatakan keberatan/ eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2014 No.Reg.Perk:23/ SIAK.S/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. DADI KURNIADI Alias ADI Bin NASIWAN bersalah telah melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. DADI KURNIADI Alias ADI Bin NASIWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket plastik putih bening diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah jam tangan tag heuer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul BM 6454 YO;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. ERWINDO Alias ERWIN Bin BACHTIAR;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa selain melanggar ketentuan pasal 127 UURI tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tertanggal tanggal 16 April 2014 Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Siak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.DADI KURNIADI Als ADI Bin NASIWAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 13 dari 18 hal.Put.No.111/Pid.Sus/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M.DADI KURNIADI Als ADI Bin NASIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.DADI KURNIADI Als ADI Bin NASIWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam jam tangan merk tag heuer milik saksi FAJRI;
 - 5 (lima) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening terletak dalam kotak rokok dunhill;

Dirampas untuk Negara, sedangkan :

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah jam tangan tag heuer;
- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 07/Akta.Pid/2014/PN.SIAK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 07/Akta.Pid/2014/PN.SIAK yang dbuat oleh Jurusita pada Pengadilan NegeriSiak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi,adalah tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang,bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi,telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa sebagaimana dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura masing masing dengan surat tanggal 23 April 2014 Nomor:W4.U13/444/HN.01.11/IV/14 dan Nomor:W4.U13/445/HN.01.11/IV/14 Perihal:Mempelajari Berkas Perkara yang ditujuka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Hal 15 dari 18 hal.Put.No.111/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan tertanggal tanggal 16 April 2014 Nomor:08/Pid.B/2014/PN.Siak, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimaksudkan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, namun mengenai status barang bukti harus diperbaiki sehingga seluruhnya harus dinyatakan dirampas untuk Negara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 101 Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali dalam hal status barang bukti, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal tanggal 16 April 2014 Nomor 08/Pid.B/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PN.Siak yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHAP, serta tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1), pasal 233, pasal 241 KUHAP, pasal.112 ayat (1),pasal 101 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 17 dari 18 hal.Put.No.111/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 16 April 2014 Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Siak yang dimohonkan banding tersebut sekedar tentang status barang bukti sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.DADI KURNIADI Als ADI Bin NASIWAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M.DADI KURNIADI Als ADI Bin NASIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.DADI KURNIADI Als ADI Bin NASIWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam jam tangan merk tag heuer milik saksi FAJRI;
 - 5 (lima) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening terletak dalam kotak rokok dunhill;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah jam tangan tag heuer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipet;
- 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk Negara,

--- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan P. NAPITUPULU,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, SABAR TARIGAN SIBERO,SH dan N. BETTY ARITONANG,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 111/PID/SUS/2014/PTR tanggal 12 Mei 2014. putusan mana pada hari Jum'at, tanggal 4 Juli 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh DIYAH FAJARSARI,SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Hal 19 dari 18 hal.Put.No.111/Pid.Sus/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR TARIGAN SIBERO,SH

P. NAPITUPULU,SH.,M.Hum

N. BETTY ARITONANG,SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI;

DIYAH FAJAR SARI,SH_